



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 33/PL.02.1-Kpt/7212/KPU-Kab/IV/2021
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP KHUSUS
DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KHUSUS
KARYAWAN PT. AGRO NUSA ABADI UNTUK PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA TAHUN 2020
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 19 Maret 2021 yang dalam amar putusannya pada pokok permohonan angka empat memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara untuk melakukan pemungutan suara dengan mendirikan Tempat Pemungutan Suara khusus di kawasan PT Agro Nusa Abadi bagi karyawan PT Agro Nusa Abadi yang memenuhi syarat untuk memilih dan belum melaksanakan hak pilihnya karena terhalangi hak mereka untuk memilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PHP.BUP-XIX/2021 diucapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara tentang Penetapan Daftar Pemilih

Tetap Khusus dan Tempat Pemungutan Suara Khusus Karyawan PT. Agro Nusa Abadi untuk Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor: 125/PL.02.1-Kpt/7212/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Morowali Utara;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor: 20/PL.02-Kpt/7212/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

- Memperhatikan:
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 19 Maret 2021;
 2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 270/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 perihal Penjelasan Pemungutan Suara Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di kabupaten Morowali Utara;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor: 28/PL.02.1-BA/7212/KPU-Kab/IV/2021 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Khusus pada TPS Khusus

Karyawan PT. Agro Nusa Abadi (PT.ANA) dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP KHUSUS DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KHUSUS KARYAWAN PT. AGRO NUSA ABADI UNTUK PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Khusus Karyawan PT. Agro Nusa Abadi yang memenuhi syarat untuk memilih dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Morowali Utara serta belum menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara tanggal 9 Desember 2020 dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap Khusus sebanyak 515 (lima ratus lima belas) pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 416 (empat ratus enam belas) pemilih dan perempuan berjumlah 99 (sembilan puluh sembilan) pemilih.

KEDUA : Menetapkan Tempat Pemungutan Suara Khusus untuk pemungutan suara di PT. Agro Nusa Abadi sebanyak 2 (dua) Tempat Pemungutan Suara, yaitu:

1. Tempat Pemungutan Suara 1 Rayon-I PT. Agro Nusa Abadi di Desa Bunta (Perumahan Delta) Kecamatan Petasia Timur, dengan titik koordinat (2°2'14.964"S 121°25'18.892"E);
2. Tempat Pemungutan Suara 2 Rayon-II PT. Agro Nusa Abadi di Desa Molino (Polibun Lama) Kecamatan Petasia Timur, dengan titik koordinat (2°05'49.003"S 121°27'52.114"E).


- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Pencermatan Karyawan PT. Agro Nusa Abadi untuk Daftar Pemilih Tetap Khusus pada Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara Khusus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara (Terdaftar dan Tidak Terdaftar di Daftar Pemilih Tetap) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Khusus pada Tempat Pemungutan Suara Khusus Karyawan PT. Agro Nusa Abadi dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 9 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA,
ttd.

YUSRI IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Aspik Ratna. T

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MOROWALI UTARA
 NOMOR: 33/PL.02.1-Kpt/7212/KPU-Kab/IV/2021
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP KHUSUS DAN TEMPAT
 PEMUNGUTAN SUARA KHUSUS KARYAWAN PT. AGRO NUSA
 ABADI UNTUK PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA TAHUN 2020 PASCA
 PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

**REKAPITULASI HASIL PENCERMATAN
 KARYAWAN PT. AGRO NUSA ABADI UNTUK DAFTAR PEMILIH TETAP KHUSUS
 PADA PEMUNGUTAN SUARA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KHUSUS
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA
 (TERDAFTAR DAN TIDAK TERDAFTAR DI DAFTAR PEMILIH TETAP)**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JUMLAH KARYAWAN YG TERDAFTAR DALAM DPT (BELUM MENGGUNAKAN HAK PILIH)			JUMLAH KARYAWAN YG TIDAK TERDAFTAR DALAM DPT (BELUM MENGGUNAKAN HAK PILIH)			JUMLAH DPT KHUSUS		
			L	P	TOTAL	L	P	TOTAL	L	P	TOTAL
1	Petasia	Bahontula	5	0	5	2	0	2	7	0	7
		Bahoue	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kolonodale	5	0	5	1	2	3	6	2	8
		Korololama	1	0	1	0	0	0	1	0	1
		Koromatantu	2	0	2	0	0	0	2	0	2
		Koya	12	1	13	1	0	1	13	1	14
		Tanauge	1	1	2	0	0	0	1	1	2
		Korololaki	0	0	0	1	0	1	1	0	1
			26	2	28	5	2	7	31	4	35

2	Petasia Barat	Maralee	4	0	4	0	0	0	4	0	4
		Mondowe	1	0	1	0	0	0	1	0	1
		Onepute	3	1	4	0	0	0	3	1	4
		Sampalowo	3	1	4	0	0	0	3	1	4
		Tadaku Jaya	1	0	1	0	0	0	1	0	1
		Tiu	7	2	9	1	0	1	8	2	10
		Togo Mulya	3	0	3	1	0	1	4	0	4
		Tontowea	10	0	10	0	0	0	10	0	10
		Ulu Laa	1	0	1	1	0	1	2	0	2
			33	4	37	3	0	3	36	4	40
3	Petasia Timur	Bimor Jaya	12	1	13	0	0	0	12	1	13
		Bungintimbe	45	11	56	9	4	13	54	15	69
		Bunta	23	12	35	26	3	29	49	15	64
		Keuno	2	0	2	0	0	0	2	0	2
		Mohoni	13	1	14	0	0	0	13	1	14
		Molino	72	20	92	16	3	19	88	23	111
		Molores	13	1	14	1	0	1	14	1	15
		Peboa	17	4	21	0	0	0	17	4	21
		Tompira	27	10	37	2	0	2	29	10	39
		Towara	36	16	52	2	2	4	38	18	56
		Towara Pantai	11	2	13	0	0	0	11	2	13
		Ungkea	3	0	3	2	0	2	5	0	5
			274	78	352	58	12	70	332	90	422
4	Lembo	Beteleme	3	0	3	0	0	0	3	0	3
		Korowou	2	0	2	0	0	0	2	0	2
		Lembobaru	0	1	1	0	0	0	0	1	1
		Tinompo	1	0	1	0	0	0	1	0	1
			6	1	7	0	0	0	6	1	7

5	Lembo Raya	Pa'awaru	1	0	1	0	0	0	1	0	1
		Petumbea	3	0	3	1	0	1	4	0	4
			4	0	4	1	0	1	5	0	5
6	Mori Utara	Era	1	0	1	0	0	0	1	0	1
		Peleru	1	0	1	0	0	0	1	0	1
			2	0	2	0	0	0	2	0	2
7	Bungku Utara	Siliti	1	0	1	0	0	0	1	0	1
		Opo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Tokonanaka	2	0	2	0	0	0	2	0	2
			3	0	3	0	0	0	3	0	3
8	Soyo Jaya	Malino	0	0	0	1	0	1	1	0	1
			0	0	0	1	0	1	1	0	1
TOTAL			348	85	433	68	14	82	416	99	515

Ditetapkan di Kolonodale,
Pada Tanggal 9 April 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Aspik Ratna. T


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA,
ttd.
YUSRI IBRAHIM

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MOROWALI UTARA
 NOMOR: 33/PL.02.1-Kpt/7212/KPU-Kab/IV/2021
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP KHUSUS DAN TEMPAT
 PEMUNGUTAN SUARA KHUSUS KARYAWAN PT. AGRO NUSA ABADI
 UNTUK PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI MOROWALI UTARA TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
 KONSTITUSI

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KHUSUS
 PADA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KHUSUS KARYAWAN PT. AGRO NUSA ABADI
 DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA TAHUN 2020
 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KOSTITUSI**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TPS	JUMLAH DPT KHUSUS			KETERANGAN
				L	P	TOTAL	
1	Petasia Timur	Bunta	1	141	36	177	TPS 1 = Rayon 1 (Desa Bunta meliputi Afdelink; OB, OC, OD, OE, OF)
		Molino	2	275	63	338	TPS 2 = Rayon 2 (Desa Molino meliputi Afdelink; OA, OG, OH, OI,OJ, PAB, PBM, PLB, Tek, Staf, ADM, KCP)
TOTAL			2	416	99	515	

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MOROWALI UTARA
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Ditetapkan di Kolonodale,
 Pada Tanggal 9 April 2021
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MOROWALI UTARA,
 ttd.
 YUSRI IBRAHIM